

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT ULAMA DESA BARUREJO

KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

TERHADAP PENGAMBILALIHAN KEWAJIBAN MEMBERI

NAFKAH SUAMI OLEH ISTERI

A. Analisis Bentuk-bentuk Pengambilalihan Kewajiban Memberi Nafkah Suami oleh Isteri di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi

Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Bayuwangi dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Karena suami yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang disebabkan penghasilan suami yang rata-rata Rp. 30.000/per hari menjadi buruh di sawah dan perkebunan, Kemudian isteri memutuskan menjadi seorang TKW, demi memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih kurang, karena suami yang tidak bisa mencukupi memenuhi kebutuhan keluarganya yang masih sangat banyak dan isteripun bebas bisa membeli apa saja yang ia inginkan selama ia bekerja di luar negeri, dari hasil pekerjaannya dikirimkan kepada suami dan anaknya di rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ekonominya menjadi lebih baik di sebabkan isteri yang mengirimkan uang hasil kerjanya itu kepada suami dan semua kebutuhan rumah tangga di cukupi dari hasil kerja isteri selama menjadi TKW, muncul gaya hidup



yang glamour atau berlebihan di sebabkan karena adanya persaingan antar tetangga yang juga berprofesi TKW, suaminya menjadi malas untuk bekerja lagi karena ia lebih mengandalkan kiriman uang dari isterinya yang bekerja menjadi TKW itu, ada juga suami yang menyelewengkan uang hasil kiriman dari isteri itu untuk bersenang-senang bersama perempuan lain, judi dan juga minum-minum keras, ketika isteri berada di luar negeri, dari sinilah uang-uang yang di kirimkan oleh isteri tidak ada wujudnya sama sekali karena tingkah laku suaminya yang hanya bersenang-senang tanpa memikirkan jerih payah sang isteri yang bekerja di luar negeri, kemudian sepulangnya isteri dari luar negeri menanyakan hasil kiriman yang selama ini ia kirim ternyata tidak ada wujudnya dan suami juga tak bisa menjawab apa-apa lagi, akhirnya isteripun geram terhadap suaminya atas kelakuanya selama ia tinggal di luar negeri hanya bersenang-senang saja di rumah dan isteripun kemudian mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, ia pikir selama ini ia bekerja di luar negeri sepulang nanti dari luar negeri bisa sama-sama menikmati hasil kerjanya, akan tetapi semua itu nihil. Impian yang selama ini ia harapkan hancur sia-sia karena perbuatan suaminya yang tidak bisa memanfaatkan uang hasil kiriman selama ini.

B. Analisis Pendapat Ulama Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengambilalihan Kewajiban Memberi Nafkah Suami



oleh Isteri

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ru>f*.¹ Itulah sebabnya KH. Samuri menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak-anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasra>ni/Yah}u>di.² Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.³

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Bahkan di antara ulama Desa Barurejo menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'a>n. Dalil dalam bentuk al-Qur'a>n terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya tercantum dalam Q.S. al-Baqarah: 233

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 108.

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 101.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala> al-Maz'a>hib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *"Fiqih Lima Mazhab"*, (Jakarta: Lentera, 2001), 400.



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (البقرة: 233)

Artinya: “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk isterinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”. (Q.S. al-Baqarah: 233)

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada isteri. Hak isteri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. al-Qur’a>n dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara isterinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti isterinya. Hak isteri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur’a>n, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah isterinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio



sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai isteri dan tanggung jawabnya.⁴

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama desa Barurejo kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama Desa Barurejo.

Ulama Desa Barurejo memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila isteri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus pendapat ulama Desa Barurejo memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'a>n maupun hadis|Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli isteri dengan baik yang ditetapkan dalam al-Qur'a>n.

KH. Khoirudin dan KH. Muksin berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban suami dalam hal menafkahi isteri-isterinya dalam kondisi apapun meskipun sang isteri memiliki penghasilan yang jauh lebih besar darinya

⁴Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "*Keluarga Muslim*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203.

sekalipun, suami tetap harus menafkahi isteri karena itu sudah menjadi fitrah suami kepada isterinya, seperti halnya yang dinyatakan dalam al-Quran Surat an-Nisa>' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

(النساء:34)

Artinya: *“Kaum laki- laki itu adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- Laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakkan sebagian harta mereka”.*
(an-Nisa>: 34)

Dengan kata lain dalam hal ini bentuk nafkah suami kepada isteri adalah segala jenis pemenuhan rumah tangga baik itu sandang, pangan maupun papan yang selayaknya menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan. Tentang perumahan, menurut pendapat ulama Desa Barurejo tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁵

Adapun sebagai syarat isteri berhak menerima nafkah dari suaminya,

⁵KH. Khoirudin dan KH. Muksin, *Wawancara*, tokoh ulama Desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2013



sebagai berikut:⁶

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
3. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:⁷

1. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya.
Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, isteri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
2. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum lagi membayar mahar, atau lagi suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena

⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143

⁷*Ibid*, 144



merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.

3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka isteri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. ikatan perkawinan sah;
2. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. suaminya dapat menikmati dirinya;
4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
5. kedua-duanya saling dapat menikmati.⁸

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, (Kairo: Maktabah Da>r al-Turas), 229



isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari isterinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama Desa Barurejo.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama Desa Barurejo. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.⁹

KH. Maksum Sahadat berpendapat bahwa dalam kondisi apapun suami harus tetap menafkahi isteri. Isteri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Isteri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.¹⁰

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak isteri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

⁹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 123

¹⁰KH. Maksum Sahadat, *Wawancara*, tokoh ulama desa Barurejo, tanggal 7 Juni 2013

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan *mah}ram* dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
3. Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai *mah}ram*, dan sebagainya.

Ulama di Desa Barurejo berpendapat bahwa hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dalam hal dan kondisi apapun karena bertentangan dengan hukum Islam. Sebab suami berniat membebaskan diri dari tanggung jawab, disebabkan isteri berdominan yang lebih besar penghasilan dari pada suami. Sedangkan yang tidak bertentangan adalah jika suami bertanggung jawab sebagai yang mencari nafkah.

Dalam prakteknya Di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi bahwa isteri yang mencari nafkah adalah merupakan tidak adanya kesepakatan dengan suaminya. Isteri memberi nafkah tidak karena dipaksa, juga bukan karena gugurnya hak nafkah isteri. Meskipun demikian hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, ditinjau dari kerelaan isteri yang memberi nafkah, maka perbuatan isteri tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya Asy-Syafi'iyyah.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Ulama Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengambilalihan Kewajiban Memberi Nafkah Suami Oleh Isteri

Tiap hukum harus memiliki sifat pokok dan alat-alat yang memungkinkan untuk berkembang dan dapat mengikuti perubahan masa dan tempat, artinya hukum itu harus bersifat dinamis dan elastis, jika hukum tersebut ingin tetap hidup dan kekal. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis dan elastis. Faktor pendukungnya ada pada dasar pembentulan hukum Islam itu sendiri yaitu syari'ah Islamiyah, di mana dasar-dasar dari hukum Islam itu ditentukan dalam al-Qur'a>n dan al-Hadis}. Jika faktor utama perkembangan hukum Islam bersifat danamis, maka al-ijtihad sebagai suatu dasar pembentukan hukum Islam.

Dalam pembahasan sebelumnya telah diuraikan bahwa, di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi terdapat praktik yang menyimpang dari ajaran agama Islam yakni isteri mengambil alih kewajiban mencari nafkah atas suami dan anak-anaknya. Apabila ada suami yang tidak mampu memberi nafkah maka sudah menjadi kebiasaan, isteri yang menanggung untuk memberi nafkah lahir bagi suami dan anak-anaknya.

Hal tersebut tidak sejalan dengan aturan yang telah terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis}. Islam mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ru>f*. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya.

Untuk menyikapi fenomena demikian, hukum Islam menanggapi hal ini dengan dasar-dasar dan kaidah yang ada, kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum yang tertuang dalam al-Qur'a>n surat al-Baqarah (2)

ayat 233.

Al-Qur'a>n dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara isterinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti isterinya. Hak isteri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'a>n, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah isterinya itu muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai isteri dan tanggung jawabnya.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Qur'a>n maupun hadis|Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa



di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Beberapa ulama di Desa Barurejo berpendapat bahwa praktik yang dilakukan oleh isteri yang telah mengambil alih kewajiban memberi nafkah menyimpang dari ajaran agama Islam. Penulis juga sependapat dengan yang telah dikemukakan beberapa ulama di Desa Barurejo. Praktik tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, ditinjau dari kerelaan isteri yang memberi nafkah, maka perbuatan isteri tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan suami yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi isteri dalam hal dan kondisi apapun, karena berniat membebaskan diri dari tanggung jawab, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan yang tidak bertentangan adalah jika suami bertanggung jawab sebagai yang mencari nafkah.